



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TESIS

Saya mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Melvin Tenggara

Nomor Induk Mahasiswa : 00000029589

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tesis yang saya buat dengan judul “ **ANALISIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 450K/Pdt.Sus-HKI/2014.** adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan kepustakaan dan buku–buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tesis saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian–bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tesis saya.

Apabila terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tesis ini batal.

Surabaya, 7 Desember 2017
Yang membuat pernyataan

Melvin Tenggara



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

Nama : Melvin Tenggara
NIM : 00000029589
Program Studi : Magister Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.
2. Dr. Andyna Susiawati, S.H.,M.H.,M.Kn.
Judul Tesis : **ANALISIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 450K/Pdt.Sus-HKI/2014.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Pascasarjana Strata Dua Magister Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 7 Desember 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.

Dr. Andyna Susiawati, S.H.,M.H.,M.Kn.

Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum
Universitas Pelita Harapan
SURABAYA



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh Penguji

Pada Tanggal : 7 Desember 2017

Nama : Melvin Tenggara

NIM : 00000029589

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : ANALISIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 450K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Panitia Penguji:

Ketua Penguji

Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.

Penguji II

Penguji III

Dr. Andyna Susiawati, S.H., M.H., M.Kn

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S

“Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.”

(1 Timotius 4:12)

“Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.”

(Amsal 3:27)

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.”

(Soekarno)

“Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan kegigihan.”

(Samuel Johnson)

“Buat saya hidup hanyalah sebuah pengabdian di mana pun saya berada, Jabatan tak lagi terlalu berarti. Seandainya saya bisa berbuat sebagai praktisi hukum dan akademisi maka saya sudah sangat bahagia.”

(Todung Mulya Lubis)

“Mari mensyukuri kehidupan. Mari mencintai sejarah yang membentuk kita. Cinta dan lukanya. Dan mari memotivasi diri untuk membuka jalan menuju hari esok yang lebih baik. Sebab hidup menuntut kita untuk berbuat sesuatu. Karena hidup adalah perjuangan.”

(Tahir)

ABSTRAK

Merek adalah suatu identitas yang memiliki fungsi antara lain, petunjuk sumber asal barang, garansi kualitas dan iklan. Merek adalah aset, baik bagi perusahaan perdagangan maupun jasa, karena setelah upaya yang panjang untuk membangun dan memperkenalkan merek kepada masyarakat, maka merek juga bisa menjadi sebuah penghalang untuk menghambat kompetitor atau pesaing untuk memasuki pasar yang sama.

Dalam penegakannya, keabsahan suatu merek, apakah merek itu punya persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek lain, dan siapakah pemilik merek yang berhak. Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah kasus sengketa merek antara Lexus milik Toyota Motor Corporation melawan Prolexus milik Welly Karlan. Pemilik merek Prolexus telah dimenangkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Melihat Judex Juris dan Judex Facti yang memenangkan Prolexus, terdapat beberapa kelalaian pihak Lexus, dimana salah satunya Kedudukan Welly Karlan sebagai tergugat dengan demikian adalah “Penerus Hak” atau pembeli merek dan bukan pendaftar. Pengalihan hak atas merek Prolexus ini menjadikan gugatan Toyota menjadi “kurang pihak”. Toyota selain itu, juga baru menggugat pada tahun 2013, padahal Nancy Triana Susanto telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2000, sehingga gugatan Toyota ini melewati batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Merek.

Kata Kunci : Merek, Lexus, Prolexus, Pengalihan Hak Merek, Kurang Pihak, Lewat jangka waktu.